

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis kesesuaian proses penyusunan APBD Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011) dapat disimpulkan bahwa:
 - (a) Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kota Padang Panjang Tahun 2015 pada tanggal 31 Desember 2014 telah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006, akan tetapi pada proses penyusunan APBD tersebut diketahui terjadi keterlambatan pada Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah.
 - (b) Dari tahapan proses penyusunan APBD terjadi penyimpangan prosedur tentang penyusunan Pra RKA Tahun 2014. Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 beserta perubahannya tidak mengenal istilah Pra-RKA SKPD tersebut.
 - (c) Perbedaan atau kesalahan prosedur lainnya yang terjadi pada tahapan penyusunan APBD Kota Padang Panjang adalah pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebelum kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD tentang Rancangan KUA dan PPAS.

2. Dari analisa perbandingan RKA-SKPD sebelum pembahasan dengan RKA-SKPD setelah pembahasan (RAPBD) yang dilakukan pada 6 (enam) SKPD yang diteliti, TAPD Kota Padang Panjang telah berperan dalam meneliti dan menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dimuat dalam KUA PPA.
3. Disamping itu peranan tim TAPD Kota Padang Panjang dalam menilai usulan anggaran SKPD Tahun 2014 bisa dikategorikan cukup baik dalam mengarahkan 56% alokasi belanja langsung dari total APBD Kota Padang Panjang Tahun 2014. Alokasi belanja langsung merupakan input atau sumber daya yang diperlukan dalam mencapai target sasaran dan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran bersangkutan.
4. Dari analisa keterkaitan antara RKPD, RKA usulan SKPD dan KUA Tahun 2014, secara umum belum konsisten atau sinkron satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur perencana SKPD dalam mengusulkan RKA belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan (RKPD) yang disusun sebelumnya.
5. Dalam melaksanakan perannya pada proses penyusunan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2014, TAPD masih mengalami beberapa kelemahan dan kendala sebagai berikut:
 - a) TAPD dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD tidak dibekali ASB yang diperlukan sebagai pedoman dalam meneliti dan mengoreksi RKA SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Beberapa kegiatan pada RKA-SKPD atau KUA Tahun 2014 tidak mencantumkan indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja yang menjadi pencapaian target kinerja kegiatan. Artinya, TAPD belum meneliti secara

keseluruhan RKA yang diajukan SKPD yang seharusnya mencantumkan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan.

- c) Sebagian besar SKPD tidak bisa menjabarkan rekening belanja kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja yang akan dicapai. *Mindset* target kinerja yang akan dicapai harus membutuhkan alokasi dana yang besar masih terlihat disebagian besar kegiatan SKPD yang diteliti.
- d) TAPD belum memperoleh data yang akurat mengenai jumlah dan rincian belanja kegiatan yang diakomodir oleh dana transfer (DAK) dari Pemerintah Pusat.

5.2. Saran/Rekomendasi

Terhadap beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian, untuk meningkatkan optimalisasi proses dan peran TAPD dalam penyusunan APBD Kota Padang Panjang, maka dapat direkomendasikan:

1. Supaya tidak terjadi keterlambatan dan penyimpangan pada proses penyusunan APBD Kota Padang Panjang, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Padang Panjang melalui TAPD untuk menyesuaikan tahapan dan jadwal penyusunan APBD Kota Padang Panjang dengan peraturan yang berlaku.
2. Agar terciptanya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, diperlukan peran TAPD yang intensif dalam mengkoordinasikan dan mengevaluasi usulan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan mengacu kepada dokumen-dokumen dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agar penyusunan RKA SKPD dapat dijabarkan sesuai kebutuhan dalam pencapaian target kinerja dan *konsisten* dengan RKPD, diperlukan

peningkatan kapasitas aparatur perencana secara berkelanjutan dimasing-masing SKPD.

4. Supaya terciptanya efisiensi dalam penyusunan anggaran perlu dilakukan penyusunan ASB di Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Supaya ada kepastian untuk mendapatkan alokasi dana transfer (DAK) yang akan dibahas oleh TAPD, maka DPPKAD Kota Padang Panjang perlu koordinasi secara aktif dengan Kementerian terkait.

